



P U T U S A N
Nomor : 73/Pdt.G/20 10/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, semula sebagai **Tergugat**, dan sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan sekarang berdomisili di Jalan A. Yani Parit 9 Nomor : 104 samping Gang Nelayan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, semula sebagai **Penggugat**, dan sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 217/Pdt.G/2010/PA.Tbh tanggal 07 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat **(PEMBANDING)** atas Penggugat **(TERBANDING)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir untuk pencatatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Mengutip juga uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 73/Pdt.G/2010/ PTA.Pbr tanggal 7 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 1. Memerintahkan kepada Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tembilahan agar melakukan pemeriksaan tambahan seperti tersebut diatas;
 2. Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut diatas, berkas/bundel A perkara ini bersama turunan Putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali berkas/bundel A beserta berita acara pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
 3. Menangguhkan penetapan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir.

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor: 217/Pdt.G/2010/PA.Tbh tanggal 20 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1431 H



Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 217/Pdt.G/2010/PA.Tbh tanggal 07 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Oktober 2010;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dan telah disampaikan kepada pihak lawan, namun Terbanding sampai dengan tanggal 05 Nopember 2010 tidak datang ke Pengadilan Agama Tembilahan dan tidak pula mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan dalam perkara ini dan berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 17 Maret 2011, tanggal 25 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011 terkait dengan optimalisasi mediasi dan penambahan saksi, di mana mediasi tersebut telah dilaksanakan sampai tiga kali yaitu tanggal 17, tanggal 25 dan tanggal 31 Maret 2011 namun hasilnya pun gagal, sedangkan penambahan dua saksi dari Pembanding bernama AHMADI bin ABD. SAFAR dan saksi dari Terbanding bernama RASYID bin ABD. JALIL di mana keduanya menerangkan, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, Oleh karena itu putusan Pengadilan



Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan, yaitu dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan segala Peraturan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 217/Pdt.G/2010/ PA.Tbh tanggal 7 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H:
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami, **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. SUTOMO, SH., MH** dan **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOU, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 73/Pdt.G/2010/PTA.Pbr dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **M. AMIN, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.



KETUA MAJELIS,

Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs H. M. SUTOMO, SH., MH
HANOUM, SH

Dra. Hj. ZUBAIDAH

PANITERA SIDANG,

M. AMIN, SH

Perincian biaya:

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. | 134.000,- | |
| 2. Materai | : Rp. | 6.000,- | |
| 3. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | |
| 4. Leges | : <u>Rp.</u> | <u>5.000,-</u> | |
| Jumlah | : | Rp 150.000,- | (seratus lima |
| puluh ribu rupiah) | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)